

Lampiran I. Beberapa Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Penegak Hukum di Pengadilan Agama Tigaraksa

1. Menurut Bp/Ibu apakah yang dimaksud dengan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*?
2. Faktor apa saja yang menentukan hakim dalam memberikan putusan mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah*?
3. Dalam menentukan besaran kadar *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, Hakim menentukannya dari segi apa?
4. Bagaimana dengan seorang suami yang tidak mampu atau tidak bisa memberikan istrinya nafkah?
5. Bagaimana dengan suami yang tidak mau menjalankan putusan dari Pengadilan Agama?
6. Bagaimana apabila sebelum ikrar talak, nafkah dan *mut'ah* tidak di bayarkan oleh suami, namun suami bersih keras untuk melakukan ikrar talak? Bagaimana cara menangani hal tersebut?
7. Tidak adanya harta yang dieksekusi dan jangka waktu eksekusi yang lama, apakah hal tersebut menjadi faktor mengapa para istri tidak melakukan eksekusi?
8. Mengenai seorang suami yang belum membayarkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, apakah di Pengadilan Agama Tigaraksa terdapat praktik mengenai pernyataan dan penandatanganan tentang keadaan suami agar segera membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah*?
9. Berapa besarnya biaya untuk mendaftar eksekusi? Apakah prosedurnya rumit? Dan apakah proses eksekusi memerlukan waktu yang lama?
10. Dalam menetapkan kadar untuk nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, apa yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa?
11. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 disebutkan bahwa istri yang *nusyuz* maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah*. Lalu apakah istri tersebut berhak mendapatkan *mut'ah*?
12. Apa hikmah dari diberikannya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri?

13. Apakah kewajiban memberi nafkah *iddah* harus dibayarkan sekaligus atau dapat dicicil?
14. Apakah ada sanksi yang diterima apabila Pemohon tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah '*iddah* kepada Termohon sesuai amar putusan?

Lampiran II. Dokumentasi Wawancara Para Penegak Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa





Lampiran III. Hasil Jawaban Wawancara dengan Penegak Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa

➤ Bapak Hakim Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

1. Apakah kewajiban nafkah *iddah* harus dibayarkan sekaligus atau diperbolehkan mencicil?

Jawaban: “Tergantung si istri, karena itu hak istri. Apabila istri mau atau setuju dibayarkan perbulan maka Majelis Hakim akan mengabulkan. Tetapi kesepakatan waktu pelunasan hakim harus mengetahui.”

2. Mengenai seorang suami yang belum membayarkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, apakah di Pengadilan Agama Tigaraksa terdapat praktik terkait pernyataan atau penandatanganan pelunasan?

Jawaban: “Pernah ada, biasanya ada dalam kesepakatan mediasi. Dan itupun lazimnya di Pengadilan Agama Tigaraksa kalau suami ingin pengucapan ikrar talak, maka hakim akan menagihnya. Sesuai PERMA No.1 Tahun 2017.”

3. Dalam menetapkan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, apa yang dijadikan dasar hukum para hakim?

Jawaban: “Tergantung penghasilan tetap suami dan tergantung kebutuhan sehari-hari istri.”

4. Menurut bapak Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. Apa hikmah diberikannya nafkah *iddah* dan *mut'ah*?

Jawaban: “Itu bukan termasuk hikmah tapi merupakan suatu kewajiban. Tentang keridhoan satu sama lain. Istri ridho dengan pemberian haknya dan diterima.”

➤ Bapak Hakim Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

1. Menurut Bapak apakah yang dimaksud dengan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*?

Jawaban: “Nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi atau dalam perkara cerai talak kepada suami.”

2. Faktor apa saja yang menentukan dalam memberikan putusan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*?

Jawaban: “Yang pertama itu tuntutan, biasanya dalam rekonvensi selama istri tidak nusyuz maka hakim secara hak ex officio bisa membebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada pemohon (suami).”

3. Dalam menentukan besaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hakim biasanya menentukan dari segi apa pak?

Jawaban: “Tolak ukurnya sudah pasti dari Pemohon (suami), penghasilannya berapa kemudian tuntutan berapa, balik lagi kepada kemampuan suami. Apabila jumlah yang diminta istri terlalu besar dan

membebankan serta suami tidak mampu maka hakim akan mempertimbangkan kembali.”

4. Apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah *iddah* nya, apa solusi Majelis Hakim?

Jawaban: “Seharusnya suami tersebut mengetahui itu merupakan kewajiban agama bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya. Bukan soal mampu atau tidak mampunya, karena itu merupakan suatu keharusan mampu dan kewajiban dalam agama Islam. Walaupun, besarnya nanti hakim Pengadilan Agama yang akan menentukannya.”

5. Lalu, bagaimana jika seorang suami tidak mau menjalankan putusan dari Pengadilan Agama?

Jawaban: “menurut PERMA No. 3 Tahun 2007 tentang mengadili perempuan, itu ada hak-hak perempuan yang harus diperjuangkan di depan hukum. Dalam putusam tersebut sudah dicantumkan *Ikrar Talak bisa dilaksanakan sepanjang suaminya sudah mampu untuk membayar kewajiban akitat cerai tersebut.*”

6. Apakah eksekusi nafkah *iddah* dan *mut'ah* memerlukan biaya yang tinggi? Dan apakah prosedurnya rumit?

Jawaban: “Kalau di dalam perkara cerai talak, namanya eksekusi atau penyaksian ikrar talak. Nah Pengadilan Agama tidak memungut biaya lagi, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sudah include di dalam panjar biaya

perkara. Include panjar biaya perkara itu hanya untuk pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon selain itu sudah tidak ada biaya lagi.”